

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional yang dibuat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi empat karakteristik kualitatif seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Agar sebuah laporan keuangan relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu. Laporan keuangan dapat dikatakan tepat waktu apabila laporan tersebut menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (Kieso *et al.*, 2012 dalam Lase & Sutaryo, 2014).

Batas waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) 'Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir'. Sedangkan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) 'Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah'.

Berdasarkan undang-undang diatas, dapat disimpulkan bahwa *audit delay* pada LKPD maksimal adalah 5 (lima) bulan sejak berakhirnya Tahun Anggaran (TA). Keterlambatan atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bermula dengan adanya kewajiban bagi para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar menyusun laporan keuangan daerah dengan cara konsolidasi yaitu dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Apabila salah satu dari laporan SKPD bermasalah maka akan memberi dampak keseluruhan pada penyusunan laporan yang akan dikonsolidasi, sehingga akan berpengaruh pula pada waktu pelaporan penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berita pada situs antarakassel.com, Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) milik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat ketidakselarasan antara fakta dengan teori yang ada mengenai Keterlambatan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD):

Tabel 1. Perbandingan atas Fenomena terkait dengan Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD

No.	Provinsi	Opini Audit	Kualitas Auditor (Pendidikan)	Ukuran Pemerintah Daerah (Total Aset)	Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD
1.	Kalimantan Selatan	WTP DPP*	S2 Manajemen	Rp. 10, 280 Triliun*	26 Juni 2014*
2.	Sumatera Utara	WDP	S2 Manajemen	Rp. 14,583 Triliun	16 Mei 2014
3.	Bangka Belitung	WDP	S2 Akuntansi*	Rp. 3, 981 Triliun	6 Juni 2014*
4.	Jambi	WTP DPP	S2 Manajemen	Rp. 7, 453 Triliun	19 Mei 2014
5.	Kepulauan Riau	WTP DPP	S1 Akuntansi	Rp. 4, 454 Triliun	12 Mei 2014

Ket.: (*) Merupakan Fenomena

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Terdapat kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan bahwa pemerintah provinsi tersebut mengharapkan agar LHP LKPD dapat disampaikan secara tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi nyatanya terdapat fakta yang diperoleh bahwa LHP LKPD tersebut baru terbit pada 26 Juni 2014. Penyampaian LHP LKPD ini mengalami keterlambatan yang seharusnya diserahkan kepada DPRD paling lambat akhir Mei 2014 sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 tersebut, mendapat opini WTP DPP. Dapat dijelaskan mengenai variabel opini audit bahwa teraihnya opini WTP tidak selalu dapat menekan jangka waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD, hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartiko (2015) bahwa opini audit WTP akan menekan waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD oleh BPK karena pemda

yang memiliki opini WTP memiliki kecenderungan lebih cepat diperiksa daripada pemda yang memperoleh opini selain WTP. Dalam kasus ini pengukurannya tidak memisahkan antara waktu penyusunan LKPD dan pemeriksaan atas LKPD *unaudited*. Kasus ini dapat didukung dengan adanya perbedaan pada Provinsi Sumatera Utara, bahwa provinsi tersebut mendapat opini WDP tetapi LHP LKPD dapat disampaikan dengan tepat waktu.

Terdapat fenomena lain pada variabel kualitas auditor yaitu penanggung jawab audit Provinsi Bangka Belitung memiliki gelar pendidikan S2 di bidang Akuntansi, tetapi LHP LKPD baru disampaikan pada tanggal 6 Juni 2014. Dapat dijelaskan bahwa gelar pendidikan S2 di bidang Akuntansi yang dimiliki oleh penanggung jawab audit tidak selalu dapat menekan keterlambatan penerbitan LHP LKPD. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartiko (2015) bahwa jenjang pendidikan formal S2 mempercepat penyelesaian audit melalui pengelolaan sumberdaya waktu yang cermat seperti proses penyelesaian (review) kertas kerja audit dan penyusunan draft LHP yang tidak berlarut-larut. Kasus ini dapat didukung dengan adanya perbedaan pada Provinsi Jambi, bahwa penanggung jawab audit provinsi tersebut memiliki gelar pendidikan selain S2 di bidang Akuntansi tetapi LHP LKPD dapat disampaikan dengan tepat waktu.

Pada variabel ukuran pemerintah daerah, terdapat aset yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 10.280.018.544.024,80 dan LHP LKPD baru disampaikan pada tanggal 26 Juni 2014. Sedangkan ada perbedaan dengan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki aset sebesar 4.454.845.161.796,89 tetapi LHP LKPD dapat disampaikan dengan tepat waktu. Kasus ini dapat memberi gambaran bahwa besarnya ukuran pemerintah daerah tidak selalu dapat menekan keterlambatan penerbitan LHP LKPD. Menurut Mclelland & Giroux (2000) semakin besar ukuran pemerintah daerah, mereka dituntut untuk menyerahkan laporan auditor eksternal setepat waktu mungkin walaupun transaksi didalamnya sangat kompleks. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan bagi auditor yang hanya memiliki waktu paling lambat 2 bulan untuk memeriksa laporan keuangan *unaudited* sehingga sekompleks apapun transaksi yang ada didalamnya, auditor harus tetap menyampaikan laporan

auditnya dengan tepat waktu yang otomatis akan meminimalisir terjadinya keterlambatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berita pada situs detik.com, pemerintah provinsi DKI telah menyampaikan laporan keuangan *unaudited* 2013 kepada BPK karena laporan keuangan tersebut baru dapat disampaikan 7 (tujuh) hari setelah batas waktu berakhir. Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh pada situs bpk.go.id, pemerintah provinsi DKI menyampaikan laporan keuangan *unaudited* 2014 lebih cepat dari batas akhir yang ditetapkan. Berdasarkan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 2013-2015 yang berisikan tentang pemeriksaan atas LKPD TA 2012-2014 terdapat informasi bahwa ketepatan penyampaian LKPD semakin meningkat, yang artinya keterlambatan penerbitan LHP atas LKPD mengalami penurunan. Pada ihps semester 1 2013 berisi pemeriksaan atas 415 LKPD 2012, ihps semester 1 2014 berisi pemeriksaan atas 456 LKPD 2013, dan ihps semester 1 2015 berisi pemeriksaan atas 504 LKPD 2014. Dengan adanya informasi-informasi tersebut dapat dinyatakan bahwa keterlambatan penerbitan LHP LKPD atau LKPD *audited* mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang telah dipublikasikan tepat waktu berpengaruh terhadap pihak luar untuk dijadikan pengambilan keputusan, maka dari itu diharapkan agar setiap daerah dapat menyampaikan laporan keuangan *unaudited* mereka secara tepat waktu tanpa ada keterlambatan sehingga LHP dapat disampaikan tepat waktu.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak, antara lain pengalaman pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, terpilihnya kembali kepala daerah, jumlah temuan audit, opini audit, kualitas auditor, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Tetapi di dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) faktor saja yaitu opini audit, kualitas auditor dan ukuran pemerintah daerah.

Berbagai penelitian mengenai *audit delay* laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan dan hasilnya masih tidak konsisten. Dalam penelitian terdahulu, Kartiko (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan

terhadap keterlambatan penerbitan LHP LKPD, pengaruh tersebut menunjukkan bahwa opini audit WTP akan menekan waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD oleh BPK. Karena opini audit selain WTP mendorong auditor untuk melakukan prosedur tambahan seperti penyajian substantif dan penambahan sampel. McLelland & Giroux (2000) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan terdapat hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Itsniawan & Suranta (2015) yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*, alasannya karena auditor telah bekerja secara profesional sehingga apapun opini yang dikeluarkan auditor tidak mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit.

Hasil penelitian Kartiko (2015) menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penerbitan LHP LKPD, Lase & Sutaryo (2014) menyatakan bahwa kualitas auditor yang diukur berdasarkan latar belakang pendidikan auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, dalam hal ini pengukuran tersebut bisa dijadikan patokan untuk mengukur kualitas auditor yang menunjukkan bahwa jika auditor berlatar belakang pendidikan akuntansi dan memiliki sertifikasi profesi maka auditor tersebut mampu menyelesaikan audit lebih tepat waktu sehingga dapat mengurangi *audit delay*. Berbeda dengan peneliti-peneliti lainnya, Cohen & Leventis (2012) menyatakan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian Itsniawan & Suranta (2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, menurutnya undang-undang menuntut pemeriksaan yang harus dilakukan oleh BPK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan hingga diterbitkannya laporan keuangan *audited*. Hal tersebut akan mendorong BPK untuk berusaha agar tidak melanggar peraturan mengenai jangka waktu pemeriksaan tersebut. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cohen & Leventis (2012) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay*.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kartiko (2015) mengenai Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, variabel yang ada dalam penelitian ini adalah opini audit, kualitas auditor, dan ukuran pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel opini audit, kualitas auditor, dan sistem informasi akuntansi. Kedua, penelitian ini menggunakan sampel seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang diaudit oleh BPK pada tahun 2012-2014. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel pemda seluruh Indonesia yang diaudit oleh BPK pada tahun 2011 dan 2012. Ketiga, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data panel.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, terdapat *gap research* atau peneliti-peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya tidak konsisten dan masih terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih dalam dengan judul Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

- a. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD?
- b. Apakah Kualitas Auditor berpengaruh signifikan terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD?
- c. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD
- b. Mengetahui pengaruh Kualitas Auditor terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD
- c. Mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi, khususnya mengenai Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Keterlambatan Penerbitan LHP LKPD
 - 2) Bagi Auditor
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan sebagai evaluasi kinerja bagi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selaku auditor dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman kepada pemerintah daerah dalam hal *audit delay*, agar pemerintah daerah dapat mempersingkat waktu penyerahan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan perkembangan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi.

